



PUTUSAN

Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara pelecehan seksual terhadap Anak oleh Terdakwa;

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Aceh Utara Nomor Sp.Han/11/II/2024/Reskrim, tanggal 20 Februari 2024, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-26/L.1.14.3/Eku.1/03/2024, tanggal 11 Maret 2024, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 14/Pen.JN/2024/MS.Lsk, tanggal 05 April 2024, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor: PRINT-374/L.1.14/Eku.2/05/2024, tanggal 07 Mei 2024, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 20/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 20 Mei 2024, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 25/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 09 Juli 2024, sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 128/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 05 Juni 2024, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hlm.1 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 142/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 23 Juli 2024, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 152/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 6 Agustus 2024, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Bahwa pada tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis tanggal 30 Mei 2024, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk, pada tanggal 29 Juli 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk tanggal 06 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan Inzage/memeriksa berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2024;

Hlm.2 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 29 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 29 Juli 2024;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 6 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 9 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM-15/LSK/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Januari 2024 bertempat di rumah Anak Korban di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di kamar mandi rumah Anak Korban di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Anak Korban pada saat itu sedang mencuci baju dikamar mandi rumahnya, lalu Anak Korban terkejut karena melihat terdakwa sudah berada didepan pintu kamar mandi rumah Anak Korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk dikamar mandi dengan mengenakan pakaian dress warna pink yang terang di atas lutut sehingga membuat terdakwa bernafsu, lalu terdakwa membungkuk didepan Anak Korban dan terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk kanan sebelah kanan kedalam celana dalam

Hlm.3 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cream milik Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban berdiri lalu terdakwa menarik jari telunjuknya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa menjauh dari Anak Korban dan terdakwa pergi dari pintu belakang rumah Anak Korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Anak Korban menceritakan semua kejadian yang telah menimpa terhadap dirinya kepada Saksi Zahrul Aini Binti Nazir (selaku guru/ustadzah) di sekolah Anak Korban, kemudian Saksi Zahrul Aini Binti Nazir langsung menghubungi orang tua Anak Korban dan menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju kerumah Anak Korban yang berjarak lebih kurang 50 meter di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, lalu setiba di rumah Anak Korban kemudian dari arah pintu belakang terdakwa memanggil Saksi (ayah kandung Anak Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi, namun pada saat tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan terdakwa menanyakan tentang keberadaan ayahnya lalu Anak Korban menjawab bahwa Saksi Adnan Bin Ali Basyah selaku ayahnya tidak ada dirumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mendekati Anak Korban yang berada di dapur, selanjutnya terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang dan mencium bagian kening, mencium leher serta mencium pipi Anak Korban namun pada saat tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan yaitu Anak Korban menepis tangan terdakwa dan berjalan berjalan kearah depan rumah Anak Korban dan keluar dari rumah tersebut namun terdakwa masih mengikuti Anak Korban, lalu tidak berselang lama Anak Korban masuk kembali kerumah dan duduk diruang tamu kemudian terdakwa yang masih mengikuti Anak Korban dari arah belakang langsung memegang bahu sebelah kiri lalu terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, kemudian terdakwa berdiri dan menanyakan

Hlm.4 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anak Korban kapan ianya akan kembali ke dayah dan Anak Korban menjawab balik, namun Anak Korban mendapatkan izin dua hari, selanjutnya terdakwa pergi dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang rumah Anak Korban .

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di dapur rumah Anak Korban di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Anak Korban sedang mencuci baju lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak Korban dari arah pintu belakang rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban didepan mesin cuci yang berada di dapur rumah dan pada saat tersebut Anak Korban merasa ketakutan dan memegang mesin cuci dengan erat, selanjutnya terdakwa mencoba menarik tangan Anak Korban untuk membuka pegangan erat Anak Korban ke mesin cuci, namun terdakwa tidak bisa, lalu terdakwa langsung meremas bokong dan meremas payudara Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah.
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib dikamar mandi rumah terdakwa Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Anak Korban sedang bermain dengan Saksi Hilda Sahrani Binti M. Usman (selaku anak kandung terdakwa) dirumah terdakwa, lalu pada saat terdakwa selesai makan siang dan terdakwa akan meletakkan piring ke kamar mandi, pada saat tersebut terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk mencuci baju dikamar mandi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban dan merundukkan badan sambil tangan kanan terdakwa memegang serta meremas payudara Anak Korban , lalu tiba-tiba datang anak terdakwa yaitu Saksi Hilda Sahrani sehingga terdakwa menarik tangannya dari baju Anak Korban dan langsung keluar dari kamar mandi tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan dikemaluannya, ketakutan dan trauma.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/10/2024 tanggal 20 Februari 2024 An. Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Teuku Yudi Iqbal, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Umum:

Kepala : Dalam batas normal
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Dalam batas normal
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Khusus:

Vulva : Dalam batas normal
Status genekologi : Tampak luka robekan pada hymen arah jam lima dan jam tujuh

Kesimpulan: Selaput Dara Tidak Utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret 2023 bertempat di rumah Anak Korban di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju kerumah Anak Korban yang berjarak lebih kurang 50 meter di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, lalu setiba di rumah Anak Korban kemudian dari arah pintu belakang terdakwa memanggil Saksi Adnan Bin Ali Basyah (ayah kandung Anak Korban) namun tidak dijawab oleh Saksi Adnan Bin Ali Basyah, namun pada saat tersebut terdakwa bertemu dengan Anak

Hlm.6 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan terdakwa menanyakan tentang keberadaan ayahnya lalu Anak Korban menjawab bahwa Saksi Adnan Bin Ali Basyah selaku ayahnya tidak ada dirumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mendekati Anak Korban yang berada di dapur, selanjutnya terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang dan mencium bagian kening, mencium leher serta mencium pipi Anak Korban namun pada saat tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan yaitu Anak Korban menepis tangan terdakwa dan berjalan berjalan kearah depan rumah Anak Korban dan keluar dari rumah tersebut namun terdakwa masih mengikuti Anak Korban, lalu tidak berselang lama Anak Korban masuk kembali kerumah dan duduk diruang tamu kemudian terdakwa yang masih mengikuti Anak Korban dari arah belakang langsung memegang bahu sebelah kiri lalu terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, kemudian terdakwa berdiri dan menanyakan tentang Anak Korban kapan ianya akan kembali ke dayah dan Anak Korban menjawab balik, namun Anak Korban mendapatkan izin dua hari, selanjutnya terdakwa pergi dan langsung keluar rumah melalui pintu belakang rumah Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib di dapur rumah Anak Korban di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Anak Korban sedang mencuci baju lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak Korban dari arah pintu belakang rumah, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban didepan mesin cuci yang berada didapur rumah dan pada saat tersebut Anak Korban merasa ketakutan dan memegang mesin cuci dengan erat, selanjutnya terdakwa mencoba menarik tangan Anak Korban untuk membuka pegangan erat Anak Korban ke mesin cuci, namun terdakwa tidak bisa, lalu terdakwa langsung meremas bokong dan meremas payudara Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib dikamar mandi rumah terdakwa Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Anak Korban sedang bermain

Hlm.7 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Hilda Sahrani Binti M. Usman (selaku anak kandung terdakwa) dirumah terdakwa, lalu pada saat terdakwa selesai makan siang dan terdakwa akan meletakkan piring ke kamar mandi, pada saat tersebut terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk mencuci baju di kamar mandi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban dan merundukkan badan sambil tangan kanan terdakwa memegang serta meremas payudara Anak Korban, lalu tiba-tiba datang anak terdakwa yaitu Saksi Hilda Sahrani sehingga terdakwa menarik tangannya dari baju Anak Korban dan langsung keluar dari kamar mandi tersebut.

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di kamar mandi rumah Anak Korban di Desa Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Anak Korban pada saat itu sedang mencuci baju di kamar mandi rumahnya, lalu Anak Korban terkejut karena melihat terdakwa sudah berada didepan pintu kamar mandi rumah Anak Korban, kemudian terdakwa langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di kamar mandi dengan mengenakan pakaian dress warna pink yang terang di atas lutut sehingga membuat terdakwa bernafsu, lalu terdakwa membungkuk didepan Anak Korban dan terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk kanan sebelah kanan kedalam celana dalam warna cream milik Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian Anak Korban berdiri lalu terdakwa menarik jari telunjuknya dari kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa menjauh dari Anak Korban dan terdakwa pergi dari pintu belakang rumah Anak Korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Anak Korban menceritakan semua kejadian yang telah menimpa terhadap dirinya kepada Saksi Zahrul Aini Binti Nazir (selaku guru/ ustadzah) di sekolah Anak Korban, kemudian Saksi Zahrul Aini Binti Nazir langsung menghubungi orang tua Anak Korban dan menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan dikemaluannya, ketakutan dan trauma;

Hlm.8 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/10/2024 tanggal 20 Februari 2024 An. Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Teuku Yudi Iqbal, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Umum:

Kepala : Dalam batas normal
Leher : Dalam batas normal
Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota gerak atas : Dalam batas normal
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Khusus:

Vulva : Dalam batas normal
Status genekologi : Tampak luka robekan pada hymen arah jam lima dan jam tujuh

Kesimpulan: Selaput Dara Tidak Utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Tuntutan

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO. REG PERKARA: PDM-15/LSK/05/2024, pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu: Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa berupa penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hlm.9 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 3.1.1 (satu) potong dress warna pink.
 - 3.2.1 (satu) potong celana dalam warna cream.Dikembalikan kepada Anak Korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, mengingatkan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dan jujur dalam memberikan keterangan, selain itu Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam nota pembelaannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* "dengan sengaja melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa berupa 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hlm.10 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong dress warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Dikembalikan seluruhnya kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pada tingkat banding Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding sedangkan Terdakwa disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Juli 2024 dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2024 yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 29 Juli 2024 yaitu masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Pembanding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 6 Agustus 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2024, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2024 menyatakan tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon *a quo*, karena Pembanding menganggap besar hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024;

Hlm.11 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, nota pembelaan, putusan, dan memori banding dari Pemanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, selanjutnya dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi uqubat/hukuman ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti di persidangan serta keterangan Terdakwa. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan dari rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa peristiwa jarimah yang dilakukan Terdakwa terbukti sebagai Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa itu patut diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagaimana

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun perlu perbaikan terhadap nama Terdakwa yang berbeda penulisan antara yang tercantum dalam identitas Terdakwa bernama "T" dengan yang tercantum dalam amar putusan bernama "T" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, tuntutan, Berita Acara Sidang dan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa bernama "T" sehingga dalam amar putusan harus dicantumkan nama Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", yang jumlah 'uqubatnya 90 (sembilan puluh) bulan penjara, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat uqubat penjara yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau Qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 200 (dua ratus) bulan, terhadap keberatan tersebut tidak beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga keberatan Pembanding patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi uqubat (dihukum), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 9/JN/2024/MS.Lsk tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*jarimah pelecehan seksual terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong dress warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, dan Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. Nomor 40/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)